



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jl. Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura Jambi 36122 - Telp (0741) 60849, Fax (0741) 60808

Nomor : 331 /Kw.05.1/KU.00.2/01/2021
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Permintaan Data untuk Publikasi Statistik
dan Perencanaan Anggaran

20 JAN 2021

**Yth. Kepala Kankemenag Kab/Kota
Se-Provinsi Jambi**

Dalam rangka Penyusunan dan Publikasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi serta Penyusunan Rencana Program dan Anggaran TA 2022, kami mohon Saudara untuk mengisi form yang telah kami sediakan pada link <https://jambi.kemenag.go.id/data/> dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar hukum
 - a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - b. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama;
 - c. Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama;
 - d. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Publikasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2020.
2. Pengisian data dilakukan sesuai petunjuk dengan memenuhi prinsip akurasi, relevan, tepat waktu, handal dan konsisten.
3. Data yang digunakan dapat bersumber dari sistem elektronik (Simpeg, Siskohat, EMIS, Simas, Siwak, Simkah, Simpenais, dll), dokumen administrasi maupun survei yang dilakukan oleh satuan kerja.
4. Mohon untuk dapat menyelesaikan pengisian data dimaksud paling lambat tanggal **15 Februari 2021**.
5. Menunjuk 1 orang PIC sebagai penanggung jawab pengisian data dimaksud. Data Nama, NIP dan Nomor HP/WA PIC harap dikirimkan melalui email Subbag Perencanaan, Data dan Informasi Kanwil Kemenag Provinsi Jambi (pik_jambi@kemenag.go.id) atau melalui WA messenger *contact person* Andini Rizki Amalia (081321131400). Masing-masing PIC Kabupaten/Kota akan diberikan *user* dan *password* untuk login ke aplikasi pengisian data dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



PETUNJUK PENGISIAN STATISTIK KANWIL

1. Pengisian data dilakukan dengan memenuhi prinsip **akurasi, relevan, tepat waktu, handal** dan **konsisten**.
2. Data yang digunakan dapat bersumber dari sistem elektronik (**SIMPEG, SISKOHAT, EMIS, SIMAS, SIWAK, SIMKAH, SIMPENAI**S, dll), dokumen administrasi maupun survei yang dilakukan oleh satuan kerja.
3. PIC bertanggung jawab dengan pengisian data pada Kankemenag Kabupaten/Kota masing-masing.
4. Untuk mengefisiensikan pekerjaan, PIC dapat membagi pekerjaan pada petugas lainnya. Satu user dapat digunakan lebih dari satu orang secara bersamaan.
5. Data yang dimaksud adalah data yang dihasilkan selama Tahun 2020.

6. Penjelasan

BAB I

✚ Point 1 – 10

Sudah jelas.

✚ Point 11 - 35

PNS yang dimaksud adalah seluruh PNS di lingkungan Kankemenag Kabupaten/Kota termasuk PNS pada MIN, MTsN, MAN, KUA dan Guru PAI.

✚ Point 36 – 39

Pegawai Non PNS yang dimaksud adalah seluruh pegawai Non PNS di lingkungan Kankemenag Kab/Kota termasuk pegawai Non PNS pada MIN, MTsN, MAN dan KUA.

✚ Point 25 – 30

Pegawai Pensiun dimaksud adalah PNS yang pensiun selama tahun 2020.

✚ Point 40 - 50

Sudah jelas.

✚ Point 51

Cukup input angka Pagu Anggaran tanpa titik dan koma.

✚ Point 52

Cukup input angka Persentase Realisasi Anggaran (bisa menggunakan tanda titik/koma, tidak perlu menambahkan tanda "%").

BAB II

✚ Point 53 - 155

Sudah jelas.

✚ Point 156 – 161

Jumlah sasaran bimbingan penyuluhan yang dimaksud adalah jumlah kelompok yang menjadi sasaran bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama.

✚ Point 162 - 234

Sudah jelas.

BAB III

✚ Point 235 - 261

Jemaah dimaksud adalah seluruh calon Jemaah yang ada di daftar tunggu. Data dapat diperoleh pada dashboard Siskohat.

✚ Point 262 - 264

Sudah jelas.



BAB IV

✚ Sudah jelas.



7. Harap memperhatikan kelengkapan dan konsistensi isian antar sel.

Sebagai contoh:



✚ Jumlah lokasi tanah wakaf (Point 210, BAB II) harus sama dengan jumlah total lokasi tanah wakaf berdasarkan status (akumulasi point 212 – 213, BAB II).

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| 210. Jumlah Lokasi Tanah Wakaf | | 212. Jumlah Lokasi Tanah Wakaf sudah bersertifikat |
| <input type="text"/> |  | <input type="text"/> |
| |  | 213. Jumlah Lokasi Tanah Wakaf belum bersertifikat |
| | | <input type="text"/> |

✚ Jumlah total dari MA berdasarkan akreditasi (akumulasi point 284 – 287, BAB IV) harus sama dengan jumlah total MA berdasarkan jurusan yang diselenggarakan (akumulasi point 288 – 291, BAB IV).

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 284. Jumlah MA berakreditasi A | | 288. Jumlah MA menurut jurusan yang diselenggarakan IPA |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| 285. Jumlah MA berakreditasi B | | 289. Jumlah MA menurut jurusan yang diselenggarakan IPS |
| <input type="text"/> |  | <input type="text"/> |
| 286. Jumlah MA berakreditasi C |  | 290. Jumlah MA menurut jurusan yang diselenggarakan Bahasa |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| 287. Jumlah MA Belum Akreditasi | | 291. Jumlah MA menurut jurusan yang diselenggarakan Agama |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

✚ Jumlah Masjid (point 60, BAB II) harus sama dengan jumlah total Masjid berdasarkan Tipologi (akumulasi point 66 - 71, BAB II).

| | | |
|----------------------|---|---|
| 60. Jumlah Masjid | | 66. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid Raya |
| <input type="text"/> |  | <input type="text"/> |
| |  | 67. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid Agung |
| | | <input type="text"/> |
| | | 68. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid Besar |
| | | <input type="text"/> |
| | | 69. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid Jami |
| | | <input type="text"/> |
| | | 70. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid Bersejarah |
| | | <input type="text"/> |
| | | 71. Jumlah Masjid dengan tipologi Masjid di Tempat Publik |
| | | <input type="text"/> |